



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1948

TENTANG

MEMPERSAMAKAN "KEADAAN BAHAYA" DENGAN "TIJD VAN OORLOG" SEPERTI YANG
DIMAKSUD DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menambah Undang-undang Keadaan Bahaya tertanggal 6 Juni 1946 No. 6 dengan ketentuan yang menyamakan "Keadaan Bahaya" dengan "tijd van oorlog" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara;

Mengingat : a. [Undang-undang tertanggal 6 Juni 1946 No. 6](#) dan
b. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG KEADAAN BAHAYA.

Pasal 1.

Diantara pasal 1 dan pasal 2 dari "Undang-undang Keadaan Bahaya" ditambah satu pasal 1a yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 1 a.

Jika suatu daerah dinyatakan berada dalam keadaan bahaya, maka untuk daerah itu ada "tijd van oorlog" dalam arti Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta.
pada tanggal 9 Januari 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Muda Pertahanan,

AROEDJI KARTAWINATA.

Menteri Kehakiman,

KASMAN SINGODIMEDJO.

Diumumkan
pada tanggal 10 Januari 1948.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.